

BAB IV

ANALISIS LATAR BELAKANG DASAR NEGARA MENURUT PIAGAM MADINAH

A. Analisa Dari Segi Persatuan Umat

Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan kerja sama antara satu dengan lainnya dan hidup berkelompok. Setiap kelompok dapat dibedakan dari segi keyakinan dan agama yang mereka anut, dari segi etnis, dan geografis mereka, dari segi prinsip politik mereka, dan dari segi kepentingan ekonomi mereka, dari segi pola pikir dan pandangan hidup mereka, adat istiadat mereka dan sebagainya. Dalam kaitan ini al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan hidup berkelompok dan mempunyai hikmah yaitu agar mereka saling kenal mengenal (QS. 49: 13). Akan tetapi ditegaskan pula manusia diciptakan dalam keadaan lemah (QS. 4: 8). Oleh karena itu mereka harus membentuk kerja sama dalam kebaikan dan taqwa (QS. 5: 2), dengan menjalin hubungan silaturrahmi (QS. 4: 1), dan tali (perjanjian) dengan sesama manusia (QS. 3: 112),

sebab sebagian mereka atas sebagian yang lain ditinggikan beberapa derajat untuk menguji mereka tentang pemberian Tuhan kepada mereka (QS. 6: 165). Dengan demikian mereka dapat menunaikan kewajiban mereka terhadap Allah dan berbuat baik kepada sesama, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (QS. 4: 36).

Sehubungan dengan hal tersebut, organisasi kemasyarakatan menurut Ibnu Khaldun merupakan suatu kemestian bagi manusia, tanpa itu eksistensi manusia sebagai makhluk sosial tidak akan sempurna, sebagaimana kehendak Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk memakmurkannya. Para filosof dan sosiolog juga berpendapat bahwa manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk sosial atau makhluk yang suka berkumpul dan bekerjasama, yang memerlukan pengorganisasian (Pulungan, 1994: 127).

Masyarakat negara Madinah yang dibentuk oleh Nabi Saw. juga terdiri dari berbagai kelompok sosial yang debeda agama dan keyakinan, etnis, geografis, tingkat kehidupan ekonomi, pola berpikir, dan prinsip politik. Mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi setelah menerima perjanjian tertulis (Piagam Madinah) agar mereka membentuk kerjasama dalam berbagai aspek

kehidupan. Haekal (1992: 199) menyebut bahwa perjanjian tersebut memuat pengakuan atas agama dan harta benda mereka dengan syarat-syarat timbal balik. Dengan perjanjian tertulis tersebut seluruh komunitas majmuk dapat dipersatukan menjadi satu umat.

Istilah umat tersebut di dalam Islam tidak kenal ruang dan etnik. Siapa saja yang terketuk hatinya dan memeluk Islam, otomatis akan menjadi bagian dari umat. Di bawah dominasi (payung) Islam, minoritas pemeluk agama lainnya dijamin terlindungi hak-haknya (Haidar, 1989²: 2).

Perkataan umat dalam piagam tersebut adalah istilah politik yang menunjukkan adanya warga dari negara yang baru didirikan. Dengan arti bahwa kebangsaan dari warga bukanlah bergantung pada persatuan turunan, tempat tinggal, atau lainnya, tetapi diikat oleh persatuan kenegaraan. Mereka berdaulat dan bebas dari pengaruh dan kekuasaan yang datang dari luar negara.

Kata "umat" (bentuk tunggal) dan "umam" (bentuk jama) diambil dari kata kerja "amma" (artinya menuju menjadi ikutan) secara leksikal mengandung beberapa arti, antara lain:

1. Al Jama'at yakni suatu golongan manusia,

2. Setiap generasi manusia yang dinisbatkan kepada seorang Nabi adalah umat yang satu, seperti umat Muhammad, beliau diutus kepada mereka, mereka ada yang beriman ada pula yang ingkar,
3. Setiap generasi manusia (Pulungan, 1994: 128).

Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan umat di sini adalah setiap generasi manusia baik beragama Islam maupun bukan beragama Islam karena mereka juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi.

Penggunaan kata "umat" dalam al-Qur'an yang kaitannya dengan manusia mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Setiap generasi manusia yang kepada mereka diutus seorang Nabi atau Rasul adalah umat yang satu, seperti umat Nuh, umat Musa, umat Ibrahim, umat Muhammad. Di antara umat setiap Rasul ini ada yang beriman ada pula yang ingkar. Jadi manusia terbagi beberapa umat berdasarkan nabi atau rasul yang diutus kepada mereka (QS. al-An'am: 42, Yunus: 47, an-Nahl: 36, al-Mukminun: 44, dan al-Qashash: 47).
2. Suatu jamaah atau golongan manusia yang menganut suatu agama adalah umat yang satu, seperti umat Yahudi, umat Kristen dan umat Islam (QS. al-A'raf:

- 159 dan 181, Hud: 48, an-Nahl: 36; dan Ali Imran: 104 dan 110).
3. Suatu jamaah manusia yang diikat oleh sosial, yang membuat mereka bersatu adalah umat yang satu (QS. al-Baqarah: 213, al-Anbiya: 92 dan al-Mukminun: 52).
4. Seluruh golongan atau bangsa manusia adalah umat yang satu (QS. Yunus: 119 dan al-Baqarah: 213).

Imarat menyebut uamt yang dibentuk Nabi itu "umat yang bersifat agama atau masyarakat agama dan politik". Sebab, Nabi menghimpun orang-orang mukmin dan orang-orang Yahudi. Tetapi beliau menonjolkan faktor unsur *al-urubat* (ke-Araban) sebagai dasar pembentukan uamt tersebut di samping unsur agama (Pulungan, 1994: 136).

Umat yang dibentuk Nabi Saw. itu bersifat terbuka. Menurut Madjid, Rasulullah Saw. tidak membentuk masyarakat politik yang eksklusif bagi kaum muslimin. Tetapi beliau menghimpun seluruh penduduk Madinah, baik golongan yang menerima risalahnya maupun yang tidak, seperti kaum Yahudi dan sekutunya. Perbedaan keyakinan mereka tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu dalam kehidupan bersmasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, gagasan dan praktek

membentuk satu umat dari berbagai unsur kelompok yang heterogen untuk saat itu merupakan suatu terobosan atau gerakan yang revolusioner. Menurut Arnold, merupakan "Awal kehidupan kebangsaan alam Islam". Itulah sebabnya, bagi Watt merupakan kesatuan politik tipe baru (Pulungan, 1994: 138).

Orang-orang mukmin dan orang-orang Yahudi dalam umat yang satu, dalam arti kelompok-kelompok sosial penduduk Madinah yang bekerjasama dalam berbagai aspek kehidupan sosial politik tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Sebab seluruh manusia pada hakikatnya adalah umat yang satu (QS. al-Baqarah: 213). Sementara Nabi Saw. diutus Allah Swt. untuk umat manusia semuanya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan (QS. as-Saba: 28), karena Islam yang dibawah Nabi Saw. adalah agama yang universal untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan umat manusia. Beliau bertugas untuk menyampaikan kepada umat manusia seluruhnya yang etnisnya berbeda satu sama lain. Islam sebagai agama fitrah tidak membedakan antara satu dengan lainnya untuk memperoleh kehidupan yang baik.

Pernyataan piagam bahwa orang-orang mukmin dan Yahudi adalah uamt yang satu, dalam kehidupan sosial

politik menghendaki agar mereka tampil bersatu sebagai umat yang bekerja sama dalam berbuat kebijakan, mencegah segala perbuatan jahat, menegakkan keadilan, memelihara persatuan, perdamaian dan keamanan, sekalipun mereka dua golongan atau umat yang berbeda aqidah.

Gagasan tentang kesatuan umat manusia dari berbagai suku dan agama untuk saling berhubungan dengan baik dan bekerjasama merupakan bentuk aplikasi dari ajaran al-Qur'an. Dan bila terjadi sengketa di antara mereka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya (QS. 4: 59)). Dengan demikian tidak mengakibatkan perpecahan, tetapi harus terus dalam persatuan, dan bila berselisih dalam sesuatu hal, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah (QS. 42: 10). Maka dengan demikian persatuan dan kesatuan tetap utuh membentuk satu bangsa dan satu negara dalam perjuangan menegakkan negara.

Dengan persatuan umat dari berbagai komunitas dan agama yang berbeda dengan semangat perjuangan untuk menjaga dan mempertahankan negara, maka terwujudlah negara yang aman, tenram dan damai.

Persatuan umat dijadikan dasar negara, sebab umat adalah salah satu unsur negara yang harus ada.

Sebagaimana dikatakan Mutiara's bahwa suatu masyarakat baru dinamakan negara, bila telah memenuhi beberapa syarat yang merupakan anasirnya. Ada tiga syarat; yaitu ada rakyat yang bercita-cita untuk bersatu, ada daerah yang tertentu, ada pemerintahan yang berdaulat (Soetomo, 1993: 25). Maka jelaslah dengan prinsip persatuan umat yang terdiri dari berbagai agama dan suku yang berbeda dapat bersatu menjadi warga negara. Dengan demikian terwujudlah negara yang dicita-citakan.

B. Analisa Dari Segi Musyawarah

Suatu keharusan bagi pemimpin negara dan pejabat pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan mencari keridhaan mereka, mengikuti pendapat mereka, juga melaksanakan pemerintahan dengan cara musyawarah (QS. Ali Imran: 159). Dengan jalan musyawarah keputusan akan dapat diselesaikan dengan baik dan adil.

Sebagai kepala negara, untuk setiap keputusan yang beliau tetapkan Nabi Saw. selalu melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Beliau menerapkan ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an surat as-Syura: 38 dan surat Ali Imran: 159. Nabi Muhammad Saw. dalam

setiap keputusannya, sebagai kepala negara tidak bertindak otoriter, beliau dengan patuh berpegang pada prinsip syura sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an (Azhary, 1992: 119).

Salah satu contoh pelaksanaan prinsip musyawarah yang terkenal dalam sejarah Islam ialah ketika Madinah diserang oleh orang-orang Quraisy dari Makkah dalam perang Uhud. Nabi Muhammad berunding dengan para sahabat bagaimana mengatur strategi dalam menghadapi musuh yang datang mendekati kota Madinah. Para sahabat perpendapat supaya menghadapi musuh di luar kota Madinah dan Nabi sendiri berpendapat agar pasukan Islam bertahan di kota Madinah (Haekal, 1992: 316-3117). Pendirian/pendapat beliau sebagai kepala negara tidak beliau paksakan untuk dilaksanakan. Dengan sikap pemimpin yang berhati besar, Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala negara memutuskan untuk menghadapi Quraisy yang datang dari Makkah di suatu tempat di luar kota Madinah yang dikenal dengan bukit Uhud. Meskipun pertempuran itu berakhir dengan kekalahan pada pihak pasukan Madinah, tapi Nabi Muhammad Saw. tidak menyesal. Apapun konsekuensinya akan dihadapi, apabila suatu keputusan telah diambil secara musyawarah, maka beliau sebagai kepala negara

merasa terikat dengan kewajiban melaksanakan keputusan itu (Azhary, 1992: 120).

Dalam proses musyawarah sebagaimana diterapkan Nabi Saw. setiap peserta berhak sepenuhnya mengemukakan pendapat dan pandangannya tentang sesuatu yang menjadi pokok masalah. Beliau tidak pernah bersikap atau memperlihatkan tanda-tanda bahwa posisi beliau lebih dominan dari para sahabat sebagai mitra dalam pengambilan setiap keputusan yang penting yang berkaitan dengan negara Madinah ketika itu. Beliau sebagai kepala negara mungkin saja memiliki pendapat sendiri tentang sesuatu yang berkaitan dengan kebijaksanaannya, para sahabat pun berhak pula memiliki pendapat lain yang berbeda. Sehingga dengan musyawarah dapat diambil keputusan yang bulat dalam melaksanakan setiap tindakan.

Perintah musyawarah sama sekali tidak berarti di dalamnya tidak ada peluang untuk melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah serta pelaksanaannya. Tak satu suara pun boleh didiamkannya dan tak satu pendapat pun boleh ditekan, asal terpenuhi satu-satunya syarat bahwa kritik atau oposisi itu masih ada dalam kerangka saling percaya mempercayai dan bertujuan konstruktif dan menguntungkan yang tidak

dapat dibenarkan adalah nada yang bernada subversif, menimbulkan kebencian dan menghasut rakyat untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum.

Dengan musyawarah segala persoalan dapat diselesaikan dengan cara baik dan adil serta akan membawa manfaat, di antaranya; dapat mengetahui kadar akal seseorang, pemahaman seseorang, kecintaan dan kemasalahuan umum. Karena kemampuan manusia itu bertingkat-tingkat dan jalan berpikirnya pun berbeda-beda dan kemungkinan di antara mereka ada memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain maka dengan musyawarah akan tampak bersatunya hatu untuk menyuksekan suatu upaya dan kesepakatan.

Dengan demikian jelas bahwa kedudukan musyawarah merupakan pondasi dari sistem perundang-undangan dan politik Islam. Prinsip dasar ini dibentuk dengan landasan yang kuat, yaitu al-Qur'an (as-Syura: 38 dan Ali Imran: 159) dan sunnah Rasul. Karena itu secara tegas telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Dan juga pelaksanaan musyawarah harus secara luwes agar masyarakat Islam di kemudian hari dapat menentukan keputusan yang terbaik dan lebih cocok dengan kebutuhannya serta sesuai dengan

situasi, kondisi, tempat dan masa.

Musyawarah dijadikan dasar negara, sebab musyawarah dinilai sebagai lembaga yang sangat penting artinya. Penentuan kebijaksanaan pemerintah Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Karena itu musyawarah juga merupakan prinsip dalam sistem politik Islam (Elwa, 1983: 115). Dengan musyawarah suatu persoalan yang menyangkut kenegaraan maupun kemasyarakatan dapat diselesaikan dengan baik dan adil. Dengan demikian terciptalah negara yang aman, tenang dan damai.

C. Analisa Dari Segi Kebebasan Beragama

Prinsip kebebasan dalam Islam merupakan salah satu prinsip yang sentral. Nabi Muhammad Saw. telah menerapkannya sebagaimana yang telah ditegakkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 256, "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam." Dengan tegas dirumuskan pula dalam Piagam Madinah: "Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka pula." (Sjadzali, 1990: 13). Pasal tersebut sekaligus merupakan pengakuan eksistensi agama lain di kawasan negara Madinah pada masa Rasulullah Saw. Kaum Yahudi bebas memilih agama mereka, karena itu

kaum muslimin di Madinah tidak boleh menghalangi mereka untuk beribadah.

Demikian besar perhatian Rasulullah selaku kepala negara Madinah terhadap orang-orang non muslim, beliau memperingatkan pengikutnya supaya tidak memusuhi golongan zimmi, karena keselamatan dan keamanan mereka menjadi tanggung jawab kepala negara.

Kebebasan beragama sepenuhnya dijamin oleh Islam. Hak kebebasan beragama dan beribadahnya sepenuhnya oleh Islam diberikan kepada kaum zimmi. Setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya atau dilakukan penekanan dengan cara apapun agar berpindah kepada agama Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا تُكْرِهُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُكْرِهُونَ فِي مَنَاجِلِهِمْ

"Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman." (QS. 10: 99).

Orang Islam tidak hanya diharuskan untuk menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi juga diharapkan bermurah hati terhadap non muslim yang tidak menyerah dengan alasan agama (QS.

al-Mumtahanah: 8).

Kebebasan beragama seperti setiap orang berhak untuk memperoleh kebebasan spiritual apabila dengan suka rela tanpa suatu paksaan memilih agama yang diyakininya, Nabi Saw. bertugas memberikan peringatan kepada manusia (QS. 88: 21), bukan memaksakan seseorang untuk memasuki agama Islam (QS. 88: 22). Dengan demikian jelaslah bahwa, fungsi Nabi Saw. adalah sebagai utusan Allah yang berkewajiban menyampaikan peringatan bukan memaksa kepada manusia.

Rasulullah Saw. di dalam mendakwakan ajaran Islam dengan cara persuasif, meyakinkan. Beliau menerangkan kepada mereka kebenaran tentang manusia, alam semesta, dan Tuhan, dengan cara yang paling meyakinkan dan menarik. Dan ajakannya penuh cinta kasih, disampaikan dengan cara bijaksana dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Di dalam menyampaikan dakwanya dengan jelas dan fasih yang disertai kasih sayang yang mendalam. Sehingga orang masuk agama Islam atas kehendaknya sendiri bukan karena suatu paksaan.

Islam tidak menjadikan pemaksaan sebagai cara untuk seseorang menganut agama, tetapi dengan menggunakan akal fikiran dan pengamatan terhadap

keagungan langit dan bumi. Keputusannya diserahkan pada pribadi masing-masing. Soal agama adalah soal keyakinan dan tidak dapat dipaksakan agar orang mau menganutnya (Rahman, 1990: 33). Di dalam sejarah tercatat bahwa Rasulullah pernah menawan tawanan, tetapi tidak diketahui sedikit pun bahwa beliau memaksa seseorang untuk menganut agama Islam. Demikian juga yang dilakukan para sahabat (Sabiq, 1987: 48).

Kewajiban Rasulullah hanyalah menyampaikan risalahnya, semuanya terserah kepada yang didakwahi apakah mereka menerima atau menolaknya (QS. 3: 20).

Islam dikumandangkan atas dasar kerelaan dan kepuasan, bukan dengan paksaan dan kekerasan (Ghanim, 1992: 26). Paksaan dan kekerasan hanyalah akan menghancurkan seluruh konsep tanggung jawab, yang didasarkan pada fakta bahwa kehidupan dunia seorang manusia adalah merupakan ujian dan di mana ia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan salah. Oleh karena itu, Islam tidak mengerjakan pemaksaan dan tidak menerima pembebasan dalam penyiaran agama dalam keadaan bagaimana pun (Rahman, 1990: 34). Sebagaimana ditegaskan al-Qur'an:

لَا كُرْهَةَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ هُوَ الْغَيْرُ .

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang salah." (QS. 2: 256).

Ma'arif (1988: 158), menerangkan bahwa ayat tersebut diturunkan sesudah dirumuskannya piagam Madinah. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa, bukan saja kebebasan beragama yang harus dijamin, tetapi kebebasan untuk tidak beriman juga harus dilindungi, sudah barang tentu kalau orang yang terakhir ini menghormati persetujuan politik, atau sebutlah itu konstitusi yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Islam menjadikan ayat tersebut sebagai salah satu pokok agama dan tiang yang agung pagi pilar politik. Tidak boleh memaksa seseorang masuk Islam atau keluar dari agama Islam (Maraghi, 1986 ³: 30-1). Islam tidak mengenal kultur paksaan dalam menyiarkan ajarannya, karena paksaan hanya akan merendahkan dan menghinakan jiwa manusia, serta akan menjatuhkan ketinggian dakwah Islam (Ulwan, 1990: 31). Dengan demikian jelas bahwa tidak ada sedikit pun konotasi bahwa dakwah Islam dilaksanakan lewat paksaan atau kekerasan.

Demikianlah kebebasan beragama telah diakui dalam al-Qur'an bahkan telah diterapkan Rasulullah Saw. sebagai kepala negara Madinah. Beliau telah memberikan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada warga negaranya.

Kebebasan beragama dijadikan sebagai dasar negara sebab, beragama dan berkeyakinan adalah merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan dan dimiliki bagi setiap individu dalam negara. Agama tidak boleh dipaksakan kepada seseorang (QS. 2: 256) dan manusia bebas untuk memilih agama yang diyakininya. Dengan adanya kebebasan beragama maka terciptalah saling hormat menghormati antara pemeluk agama.

D. Analisa Dari Segi Persamaan

Masyarakat Arab sebelum Islam, terdiri dari berbagai kabilah. Setiap kabilah membanggakan 'ashabiyat (kefantikan kepada keluarga, suku dan golongan) dan nasabnya (asal keturunan) sehingga mereka terjerumus ke dalam pertentangan kekacauan politik dan sosial. Mereka tidak mengenal adanya persamaan antara sesama manusia. Kabilah satu dengan yang lainnya tidak saling melindungi. Suatu kabilah

adalah musuh bagi kabilah yang lain yang harus dilenyapkan, karena setiap kabilah menganggap dirinya lebih unggul dari kabilah lain. Setiap kabilah sibuk dengan urusannya sendiri tanpa ada kepedulian sosial pada kabilah lain (Pulungan, 1994: 49).

Nabi Muhammad Saw. melihat bahwa sistem kehidupan bermasyarakat yang demikia tidak manusiawi. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah dan kemudian membuat perjanjian tertulis (Piagam Madinah), beliau menerapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama.

Ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum, yang menjamin hak-hak istimewa mereka sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sebab prinsip persamaan dalam Islam adalah pengakuan hak-hak yang sama antara kaum muslimin dan bukan muslim. Ketetapan tersebut di samping bersifat umum juga bersifat khusus yaitu persamaan akan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan baik laki-laki maupun perempuan, dan terhadap golongan baik muslim maupun non muslim.

Dalam menetapkan persamaan di antara manusia seluruhnya dalam asal usul mereka yang awal dan menjadikan kompetensi di antara mereka atas dasar

amal saleh serta kebijakan yang mereka lakukan. Islam tidak membeda-bedakan umat manusia atas jenis kelamin, asal usul etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan negara yang dibangun atas dasar Islam harus pula diletakkan di atas dasar persaudaraan antara sesama manusia. Islam memandang negara sebagai suatu keluarga besar yang setiap anggotanya harus saling menghormati atas dasar cinta (Rais, 1992: 48).

Prinsip persamaan telah dipraktekkan Nabi Saw. selaku kepala negara Madinah, sebagaimana sabdanya:

يأيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَاحِدَةَ الْمُلْكِ وَاحِدَةَ دِرْجَاتِكُمْ وَاحِدَةَ الْأَيْمَانِ
 لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى اَعْجَمٍ وَلَا عَجَمٍ عَلَى عَرَبٍ
 وَلَا لَاهُمْ عَلَى اَسْفَدٍ وَلَا سَعْدٍ عَلَى اَحْمَرٍ (لَا يَتَقْوَى)

/ دواه احمد /

"Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan atas orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas hitam, kecuali karena takwa." HR. Ahmad (Musnad Ahmad, tt. 4: 211).

Hadis ini menerangkan bahwa dari segi kemanusiaan, tidak ada perbedaan antara seluruh manusia sekalipun mereka berbangga atas perbedaan

warna kulit, manusia seluruhnya sama. Keutamaan masing-masing terletak pada takwanya kepada Allah.

Jadi, walaupun antara sesama manusia terdapat perbedaan jenis kelamin, warna kulit (ras)m sifat pembawaan, bakat, kekuasaan, agama dan keyakinan, keterampilan, kekuatan fisik dan kemampuan intelektual, kedudukan sosial, dan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya. Namun sebagai sesama umat manusia, mereka tetap sama. Perbedaan yang nyata ini tidak dijadikan alasan untuk saling membedakan satu sama lain di antara mereka. Adanya perbedaan itu agar mereka saling mengenal (QS. al-Hujurat: 13).

Islam tidak membeda-bedakan umat manusia, sebagaimana Rasulullah menerapkan persamaan hukuman bagi pencuri sekalipun seorang bangsawan tetap akan dipitong tangannya. Sehingga beliau bersabda:

وَإِنَّمَا لَوَانَةُ ابْنَتِ مُحَمَّدٍ سُرْقَتْ لِقْطَعَ مُحَمَّدٍ يَدَهَا

"Demi Allah! Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangan anaknya itu." HR. Bukhari (Shaheh Bukhari, 1990: 96).

Implementasi prinsip persamaan dalam prespektif

Piagam Madinah dan al-Qur'an pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusianya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Prinsip persamaan juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup yang luas.

Persamaan dijadikan sebagai dasar negara, sebab prinsip ini merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam perundang-undangan dan sistem politik. Persamaan ini berarti setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama (Elwa, 1983: 142). Dengan prinsip ini hilanglah diskriminasi antara suku dengan golongan sehingga terwujud negara yang aman dan damai.

E. Analisa Dari Segi Keadilan

Islam menetapkan aspek kehidupan pada posisi yang sangat tinggi. Keadilan yang ditegakkan oleh sistem pemerintahan Islam dan dipandang salah satu dasarnya yang kuat adalah keadilan yang utama manusia walaupun berbeda bangsa dan agama.

Keadilan adalah merupakan salah satu nilai Islam

yang tinggi, sebab menegakkan keadilan dan kebenaran, menebarkan ketentraman, meratakan keamanan, memperkuat hubungan antara individu dengan individu lain, memperkokoh kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan kekayaan, menambah kesejahteraan dan menegakkan tradisi sehingga tradisi tidak mengalami kekerasan atau kekacauan dan penguasa atau pun rakyat dapat menjalankan tujuannya di dalam bekerja, berproduksi dan berkhidmat kepada negara, tanpa menghadapi rintangan yang dapat menghentikan kegiatannya atau menghalanginya untuk bangkit (Sabiq, 1983³: 312).

Keadilan dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil di antara sesama manusia. Dan di antara tugas Nabi Saw. adalah menegakkan keadilan (QS. al-Hadid: 24).

Prinsip keadilan sangat berkaitan erat dengan prinsip persamaan. Keadilan berlaku untuk semua warga negara tidak memandang derajat dan kedudukan mereka, semua diperlakukan sama dan adil. Nabi Muhammad Saw. telah menerapkan prinsip persamaan dan keadilan

sesuai dengan kaidah yang digariskan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Beliau senantiasa menghindari sikap diskriminatif dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepala negara (Azhary, 1992: 122).

Prinsip keadilan merupakan tumpuan bangunan negara. Artinya, semua rakyat mempunyai persamaan hak di hadapan Allah atas terlaksananya undang-undang itu terhadap orang yang paling rendah dalam negara sampai kepada pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama. Dalam hal ini al-Qur'an memerintahkan untuk melaksanakan keadilan kepada Nabi Saw. (QS. al-A'raf: 29 dan as-Syura: 15). Menegakkan keadilan adalah kewajiban syari'at bagi orang-orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah Swt. Yang Maha Adil, sebagai tindakan persaksian baginya (QS. an-Nisya': 135 dan al-Maidah: 8). Perintah wajib itu ditujukan kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan masalah dengan adil dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan hukum dan menyelesaikan suatu masalah (QS. al-Maidah: 42).

Para penegak dan pecinta keadilan harus menempatkan dirinya pada posisi lurus, seimbang dan jujur baik perkataan dan tindakan maupun sikap, hati

dan pikirannya, dan melihat orang yang menuntut keadilan dalam posisi persamaan dengan berpegang teguh pada kode etik menegakkan keadilan (Pulungan, 1994: 227).

Keadilan tidak hanya untuk orang muslim tetapi juga terhadap non muslim harus ditegakkan. Orang-orang non muslim (ahlu zimmah) juga terikat pada hukum Islam dalam persoalan pidana dan perdata, seperti yang menyangkut nyawa dan kehormatan. Dalam hal ini posisi mereka sama dengan kaum muslimin. Para fuqaha berkata: "Bagi mereka berlaku bagi segala yang berlaku bagi kita juga." Oleh karena itu ahlu zimmah yang melakukan pencurian, pembunuhan, perampokan, perzinaan atau menuduh zina atau yang lain, maka mereka dikenakan hukuman sebagaimana yang berlaku bagi kaum muslim (Qardhawi, 1991: 90).

Implementasi prinsip keadilan pada masa Rasulullah Saw. dapat dilihat dalam suatu peristiwa ketika anak seorang pembesar (kepala suku) yang bernama Fathimah binti As'ad mencuri. Melalui Usamah bin Zaid dijadikan permohonan dispensasi kepada kepala negara yaitu Nabi Muhammad Saw. Beliau menegur Usamah dengan sabdanya:

اتشفع في حدّهن حدود الله ثم قام في طب، قال يا ايتها الناس
 اما اهل من قبلكم انتم كانوا اذا سرقوا الشريف تركوه
 وادا سرقوا شيئاً فني لهم اقاموا عليه الحد، وايم الله لو اؤة
 فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محبتها وراحت يهارها.

"Adakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah?" Kemudian itu Nabi berdiri dan berkhotbah, sabda beliau: "Hai orang banyak! orang-orang sebelum kamu menjadi sesat jalan disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan saja (tidak dihukum). Tetapi kalau seorang yang lemah (rakyat biasa) mencuri, mereka lakukan hukuman kepadanya. Demi Allah! seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangan anaknya itu." HR. Bukhari (Shohih Bukhari, 1990, 4: 96).

Dialog Nabi Saw. dengan Usamah tersebut membuktikan bahwa dalam menegakkan keadilan Nabi Saw. sebagai kepala negara tidak pandang bulu, siapa pun yang salah harus dihukum.

Keadilan dijadikan dasar negara sebab, keadilan akan mendudukkan manusia pada tempat semestinya, dan dengan keadilan akan menumbulkan rasa percaya kepada pemimpin. Keadilan berlaku untuk semua orang baik berbeda bangsa dan agama. Keadilan tidak membedakan kedudukan dan derajat manusia. Dengan terciptanya keadilan dalam negara, maka kedamaian, ketentraman,

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terwujud dengan baik.

F. Analisa Dari Segi Perlindungan

Perlindungan adalah hak warga negara yang harus diberikan dan dimiliki. Negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warganya baik orang muslim maupun non muslim. Hak perlindungan ini meliputi; perlindungan jiwa, harta, keamanan dan kehormatan mereka.

Perlindungan terhadap non muslim ahlu zimmah ini meliputi perlindungan dari segala macam bentuk kezaliman baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Seorang kepala negara wajib memberikan perlindungan keamanan, menjaga keselmatan mereka, dan mencegah siapa saja yang mengganggu mereka, selama mereka bertempat tinggal di negara Islam. Kalau ahlu zimmah tertawan musuh, maka negara Islam wajib melepaskannya. (Qardhawai, 1991: 22).

Kesemuanya itu adalah menjunjung dan menghormati perjanjian yang telah disepakati di antara kaum muslimin dengan orang-orang non muslim ahlu zimmah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw.

yang termaktub dalam Piagam Madinah, mereka mempunyai kebebasan iman, sosial budaya, tetapi dengan kewajiban bersama-sama menjaga dan mempertahankan kota Madinah dari serangan pihak luar, sementara biaya pertahanan ditanggung bersama. Dan bila terjadi sengketa di antara mereka, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya (Ma'arif, 1988: 159).

Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala negara Madinah telah memberikan hak perlindungan kepada warga negaranya baik muslim maupun non muslim. Perlindungan terhadap non muslim ahlu zimmah sebagaimana Rasulullah Saw. telah melarang untuk membunuh ahlu zimmah bagi kaum muslimin, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ أَهْلَ الْجَنَاحِ فَمَوْتُهُ لَهُ مِنْ حِلٍّ لَّمْ يَرِحْ إِغْلَةً أَبْغَثَهُ وَإِنَّ رَبِيعَهُ مُسِيرَةً أَرْبَعِينَ عَامًا

"Dari Abdullah bin Umar dari Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa membunuh orang kafir zimmi (yang ada perjanjian dengan negara Islam), maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau harumnya akan terjangkau sejauh perjalanan 40 tahun." HR. Bukhari (Shohih Bukhari, tt. 4: 268).

Hadits tersebut membuktikan adanya perlindungan terhadap jiwa non muslim ahlu zimmah agar kaum muslimin tidak mengadakan penganiayaan dan pembunuhan

terhadapnya. Dan selayaknya jiwa terlindungi maka harta pun juga terlindungi, sebab mengambil harta mereka sama dengan mengambil harta kaum muslimin sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ إِذَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ مَالًا لَا يَنْهَاكُمْ عَنْهُ الْأَفْلَاتُ إِذَا جَعَلْتُمْ هَذَا مَالًا لِنَفْسِي بَعْدَ مَمْلَكَتِكُمْ فَنَسِّلُكُمْ مَالَكُمْ عَنْ أَهْمَالِكُمْ إِذَا حَرَمْتُمْ مَالَكُمْ هَذَا فَإِذَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ مَالًا لَا يَنْهَاكُمْ عَنْهُ الْأَفْلَاتُ إِذَا جَعَلْتُمْ هَذَا مَالًا لِنَفْسِي بَعْدَ مَمْلَكَتِكُمْ فَرَأَيْتُمْ بَعْضَ رِوَايَةِ الْجَارِيِّ /

"Dari Abi Bakrah, Nabi Saw. bersabda: "Maka sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu diharamkan bagimu (tidak boleh diganggu orang lain) sebagaimana kamu menghormati hari ini, pada bulan ini, dan di negerimu ini. Dan kamu akan menemui Tuhanmu dan Dia akan menanyakan tentang amal perbuatanmu, dan ingatlah bahwa janganlah kamu kembali sesudahku dengan kesesatan dengan memukul sebagian akan leher yang lain." HR. Bukhari (Shohih Bukhari, tt. ⁴: 295-296).

Orang muslim dengan sesama muslim adalah saudara, demikian juga dengan non muslim. Semuanya tidak boleh saling menganiaya dan harus saling tolong menolong serta saling melindungi dalam hidup bermasyarakat dan dalam satu negara. Sebagaimana sabda Nabi Saw.:

وَلِيَنْهَرُ الرَّجُلُ أخاه فَلَا هُمَا وَمَظْلومٌ مَا نَهَرَ كَانَ مَظْلومًا فَلَيَنْهَرْهُ / رِوَايَةُ الْمُسْلِمِ /

"Seseorang hendaklah menolong saudaranya yang zalim dan yang dizalimi. Jika ia zalim cegahlah dan dizalimi bantulah dia." HR. Muslim (Shohih Muslim, 1989⁴: 215).

Demikianlah negara memberikan perlindungan kepada warganya, sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala negara Madinah. Beliau memberikan perlindungan yang sama baik muslim maupun non muslim.

Perlindungan dijadikan sebagai dasar negara sebab dengan perlindungan yang diberikan kepada warga negara, sebagai haknya harus diterima, maka akan tercipta negara yang aman dan tentram.

G. Analisa Dari Segi Perdamaian

Islam berarti damai yang juga berarti patuh dan pasrah kepada Allah Swt. Pencipta Penguasa dan raja alam semesta (QS. 3: 83). Karena Allah adalah sumber kedamaian dan kesempurnaan, siapa saja yang mengharapkan petunjuknya akan diberkati dengan perdamaian, kebahagiaan dan kesempurnaan (QS. 59: 23). Kedamaian, kebahagiaan tergantung pada ketaatan mengikuti jalan Allah karena itu Allah-lah akan

memimpin ke jalan kedamaian, bagi orang-orang yang berkehendak untuk berjalan dalam cahaya kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya (Rahman, 1990: 20).

Salah satu tugas pokok yang di bawah Rasulullah Saw. melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Arti Islam itu sendiri kecuali menundukkan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan pula ia mengandung arti yang didambakan oleh setiap manusia yaitu perdamaian. Al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada manusia yang beriman agar masuk dalam perdamaian (QS. 2: 208).

Bukankah Rasulullah Saw. lebih suka menyukai perdamaian daripada perang. Hubungan dengan negara-negara lain Nabi Saw. menerapkan prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap permusuhan atau perang merupakan suatu perbuatan yang terlarang, perang hanya merupakan tindakan darurat dan membela diri (QS. 2: 194). Akan tetapi jika musuh-musuh itu menghendaki perdamaian, maka orang-orang Islam harus menyambut dengan baik dan secepatnya mengadakan perjanjian damai (QS. 8: 61 dan 9: 6).

Prinsip perdamaian sebagaimana telah diterapkan Rasulullah Saw. dengan negara-negara lain. Beliau

mengajak kepala negara lain untuk menjadi muslim, tetapi Nabi tidak memaksa mereka. Sejumlah surat-surat Nabi telah dikirimkan melalui utusan-utusan beliau kepada sejumlah kepala negara setempat, surat-surat itu antara lain dikirimkan kepada al-Muqaaauquis, penguasa Mesir yang ketika itu penduduknya adalah orang-orang Qibti, juga kepada Kisra Persia, Abrawis Hurmus Anu Sirwan, Kaisar Heraclius penguasa tinggi Romawi di Palestina, al-Mundzir bin Sawa al-Abdi, penguasa di Oman. Inti pokok surat Nabi Saw. itu mengajak mereka serta rakyatnya supaya menganut Islam, akan tetapi di antara para penguasa tersebut yang menerima ajakan Nabi Saw. adalah penguasa Bahrain dan Oman (Azhary, 1992: 126-127).

Dengan demikian perdamaian merupakan ajaran dasar yang penting dalam Islam untuk mempererat persatuan dan solidaritas antara sesama manusia baik antar kelompok sosial maupun antar bangsa, sehingga tercipta hubungan baik kerjasama saling menguntungkan. Dalam hubungan ini, Maududi menyatakan: "Muslim dianjurkan hidup damai dan bersahabat. Jika kelompok non muslim memperlihatkan sikap bersahabat dan damai, muslimin juga harus bersikap ramah dan

bersahabat pada mereka, berurusan dengan jujur dan adil (Nasution dan Bahtiar Effendi, 1987: 189).

Perdamaian dijadikan dasar negara, sebab perdamaian menjadi syarat utama terlaksananya hubungan baik dan langgeng antara kelompok sosial dan antar bangsa. Jadi perdamaian harus ditegakkan oleh umat Islam, baik di dalam tubuhnya sendiri maupun dengan umat-umat yang lain. Karena perdamaian dalam Islam bersifat universal, tanpa batas dengan siapa pun harus dilaksanakan.

H. Analisa Dari Segi Solidaritas Sosial

Prinsip ini menghendaki agar persamaan, perseatuan dan persaudaraan, hubungan antar pemeluk agama, hidup bertetangga dapat diwujudkan dalam bentuk saling tolong menolong antar komunitas rakyat Madinah. Saling tolong-menolong sebagai aktualisasi dari adanya kebenaran hubungan dan persahabatan yang harmonis di antara kelompok-kelompok sosial tampaknya menjadi cita-cita Nabi, melalui ketetapan piagam untuk menggantikan tatanan masyarakat jahiliyah yang penuh dengan konflik dan permusuhan antar suku dan setiap antar suku membanggakan diri tidak mempunyai sifat kepedulian sosial terhadap suku lain.

(Pulungan, 1994: 189).

Prinsip ini dirumuskan dalam piagam yang terdiri dari dua pasal. Rumusan pertama ditujukan kepada orang-orang mukmin yang berekonomi lemah, yaitu para fakir miskin dan orang-orang mukmin benar-benar membutuhkan materi. Kepedulian orang-orang mukmin berekonomi kuat membantu orang-orang mukmin berekonomi lemah akan menciptakan hubungan harmonis antara golongan mukmin, sekaligus sebagai upaya mengentas kemiskinan di lingkungan orang-orang mukmin, sehingga komunitas mukmin menjadi kuat. Ini telah ditunjukkan oleh kaum Anshor dengan memberi bantuan kepada kaum Muhajirin, baik berupa tempat tinggal, maupun tempat berusaha seperti berdagang dan bertani, sebagai aktualisasi dari persaudaraan mereka yang dibentuk oleh Nabi Saw.

Rumusan kedua ditujukan, kepada orang-orang mukmin, tetapi bersifat khusus. Sebagian orang mukmin harus menjadi penolong bagi orang mukmin yang lemah dan teraniaya, sebagaimana Allah akan melindunginya, menjadi penolong bagi orang mukmin yang melakukan kebaikan dan keadilan. Hal ini juga terbukti dalam sejarah, bahwa orang-orang mukmin bahu membahu melaksanakan syari'at agama Islam, berjihad di jalan

Allah dan mereka saling membantu (Pulungan, 1994: 190-191).

Dalam kaitannya dengan tolong-menolong ini, Nabi Muhammad Saw. selaku kepala negara Madinah memerintahkan pada warganya untuk saling membantu kepada orang-orang yang lemah dan kekurangan. Sehingga timbulah rasa solidaritas yang tinggi. Sebagaimana sabdanya:

فَقَاتِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَمْ هَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ فَلَا يَعْدُ بِهِ
 عَلَى هُنْ لَا فَلَاهُ لَهُ وَهُنْ كَانُ لَهُ فَضْلٌ هُنْ زَادُ فَلَا يَعْدُ بِهِ عَلَى
 هُنْ لَا زَادُ لَهُ . رواه انس بن مالك

"Rasulullah Saw. berkata: "Barangsiapa yang memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah membantu dengan kelebihannya itu terhadap orang yang tidak mempunyai kemampuan, dan barangsiapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia memberikan pada orang yang kekurangan bekal." HR. Muslim (Shohih Muslim, 1989⁴: 200).

Dalam hadits lain juga dikatakan bahwa orang mukmin dengan mukmin yang lain laksana bangunan yang saling mengkokohnan, yaitu antara satu sama lainnya harus saling tolong-menolong. Sabdanya:

المؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضها بعضاً

"Orang mukmin lain bagi orang mukmin lain bagaikan sebuah bangunan, satu sama lain hendaklah saling menguatkan." HR. Muslim (Shohih Muslim, 1989⁴: 216).

Substansi ketetapan Piagam Madinah dan hadits tersebut sejalan dengan pertanyaan al-Qur'an di dalam harta orang yang berkecukupan terdapat hak untuk orang mukmin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian yaitu orang miskin yang meminta (QS. ad-Dzariyat: 19). Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan (QS. al-Insan: 8).

Ketetapan yang menghendaki saling tolong menolong dan kerjasama serta saling berbuat baik di antara mereka sejalan dengan penegasan al-Qur'an bahwa Allah tidak mengharamkan orang-orang mukmin menjalin hubungan kerjasama dengan golongan lain dan memberi apa yang menjadi hak bagian mereka (QS. 60: 8).

Piagam menetapkan bahwa orang mukmin tidak boleh saling tolong menolong dalam berbuat dosa, prinsip ini merupakan perjanjian persahabatan untuk mengikat

berbagai golongan yang berdasarkan pada tolong menolong dalam mewujudkan kebaikan, membela yang teraniaya, dan menjauhkan kejahatan (Azam, 1985: 135). Artinya masyarakat yang dicita-citakan oleh piagam adalah masyarakat gotong royong dan tolong menolong satu sama lain dalam kebaikan, membantu orang yang lemah, membela yang teraniaya dan tidak untuk melakukan kejahatan. Tolong menolong di sini juga tidak boleh dalam hal berbuat dosa dan permusuhan (QS. 5: 2).

Tolong menolong di antara manusia untuk mewujudkan kebaikan (di dalam bidang mu'amalah), dan untuk mencapai takwa merupakan suatu keharusan. Karena manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial, yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya. Tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa ada bantuan orang lain. Demikian juga suatu masyarakat atau negara mustahil dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa ada uluran dari masyarakat atau negara lain.

Solidaritas sosial dijadikan sebagai dasar negara sebab, tanpa adanya masyarakat yang memiliki rasa solidaritas terhadap sesama sebagai warga

negara, maka tidak akan terwujud negara yang dicita-citakan. Dan dengan prinsip ini akan terwujud masyarakat dan negara yang tenram dan makmur.

I. Analisa Dari Segi Memperlakukan Hak Dan Kewajiban Terhadap Setiap Pemeluk Agama/Golongan.

Sebagai perimbangan hak-hak yang diperoleh, setiap pemeluk agama/golongan di negara Madinah mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara. Di antara kewajiban mentaati pemerintah (QS. 4: 59).

Di samping mereka tetap pada keyakinannya masing-masing juga harus menghormati dan menjaga. Hubungan di antara sesama warga negara sepenuhnya harus ditegakkan atas dasar saling menghormati dan penuh toleransi. Kaum zimmi (non muslim) tidak diperkenankan terlalu mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan ibadahnya di masyarakat Islam, sebab hal itu akan menimbulkan perasaan penantangan dan permusuhan terhadap kaum muslim sebagai warga negara mayoritas.

Kaum muslimin dan non muslim (ahlu zimmah) mempunyai hak yang sama. Tetapi orang-orang zimmi di sisi lain memiliki hak yang harus dipenuhi, mereka harus membayar jizyah yang telah ditetapkan negara

sesuai dengan tingkat harta yang dimiliknya. Apabila mereka telah masuk Islam maka tidak wajib membayarnya. Diwajibkannya membayar jizyah itu sebagai pengganti tanggung jawab negara di dalam melindungi mereka, itupun hanya sedikit. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

فَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا بِحَرْمَنِ
مَحْرَمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَدْعُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَنْقَلَ كِتَابَ
حَتَّىٰ يُعْطُوُا أَجْزِيهِمْ مَا أَغْرَوْنَ / التَّوْبَةُ ٢٩ /

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk" (QS. at-Taubah: 29).

Islam mewajibkan jizyah bagi kaum zimmi ini sejalan dengan kewajiban zakat bagi kaum muslimin, sehingga dua golongan ini sejajar. Karena mereka sama-sama bernaung di bawah bendera yang satu, mereka menikmati berbagai hak dan memperoleh manfaat dari negara secara sama. Jizyah tidak diwajibkan kepada wanita, anak kecil, hamba sahaya, orang cacat dan orang gila (Sabiq, 1983 ³ 69). Karena itu yang bisa

ditarik jizyah adalah laki-laki, mukallaf (baligh), dan merdeka.

Orang-orang zimmi selain harus membayar jizyah juga harus membayar kharaj, kewajiban ini juga diwajibkan bagi kaum muslimin. Perbedaan jizyah dan kharaj adalah bahwa jizyah merupakan imbalan dari perlindungan yang mereka dapatkan dari negara Islam, dan jizyah bisa terhapus dengan memeluk Islam. Sedangkan kharaj merupakan pajak daripada harta yang dimilikinya dan kharaj tidak akan terhapus membayarnya, sebagaimana kharaj ini juga dibebankan pada kaum muslimin.

Di samping harus membayar jizyah dan kharaj, ahlu zimmah juga harus membayar diyat apabila mereka melakukan tindakan kejahatan, pembunuhan, sebagai tebusan. Diyat yang dimaksud adalah untuk mencegah agar tidak sampai terjadi kejahatan dan sekaligus melindungi jiwa, jangan sampai dianggap remeh. Dengan kenyataan ini maka denda diharuskan dengan pembayaran yang memberatkan orang-orang yang bersangkutan. Dengan demikian maka denda itu merupakan pembalasan yang mencakup hukuman dan penggantian. Bila ahlu zimmah sudah membayar diyat maka mendapatkan hak perlindungan dari orang Islam dan negara Islam.

Jizyah, kharaj, zakat adalah merupakan sumber pendapatan negara demikian juga diyat. Akan tetapi di samping itu sumber pendapatan negara masih ada termasuk juga ghanimah yaitu harta rampasan perang dan sodaqoh yang dikeluarkan oleh orang Islam.

Demikianlah negara memperlakukan kepada setiap pemeluk agama/golongan, yang merupakan hak-hak yang harus mereka peroleh disatu sisi dan kewajiban yang harus dilaksanakan di sisi lain sebagai warga negara, yang merupakan tatanan kehidupan yang telah diterapkan Rasulullah sebagai kepala negara.

Memperlakukan setiap pemeluk agama/golongan dijadikan sebagai dasar negara sebab, dengan prinsip ini semua warga memperoleh haknya dan melaksanakannya dengan baik, serta memperoleh kewajiban yang sama yang harus ditaati sebagai warga negara, sehingga seluruh komunitas dari berbagai pemeluk agama/golongan yang berbeda dapat bersatu menjadi warga negara dalam satu negara.